

ABSTRAK
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR
2020
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NO 322/PID-PEMILU/2020/PT.SMR, 11 HLM

Abstrak	Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur telah memeriksa dan mengadili perkara pidana peradilan tingkat banding yang bersidang dengan Hakim Majelis dalam perkara terdakwa Moes Santoso Bin Alm Oesman. Perkara banding berkaitan dengan tindak pidana pemilu Dasar hukum putusan ini ialah Pasal 187A ayat (1) jo Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang dan undang-undang nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Dalam pertimbangan majelis hakim pengadilan tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang Peradilan tingkat pertama, surat – surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara, memori banding dan kontra memori banding jaksa penuntut umum. Pengadilan tinggi sependapat dengan pertimbangan majelis hakim dalam peradilan tingkat pertama Amar Putusan pengadilan tinggi Kalimantan timur menguatkan putusan pengadilan negeri Tarakan Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Tar, tanggal 4 Desember 2020. Menetapkan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalannya
Catatan	Putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim banding pada hari rabu tanggal 6 januari 2021.